

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }  
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

- KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang bertaliandengan pemindahan ini di tanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

Kepada :  
Sdr. RUMKEL SYAMSUDDIN  
NIP. 19800329 201408 1 002  
Pengatur Muda Tk. I (II/b) dalam  
jabatan Jurusita Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Ruteng.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**  
**NOMOR           2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021**  
**TANGGAL       08 Oktober 2021**

| NO  | NAMA/NIP   | PANGKAT/<br>JABATAN LAMA   | GOL/<br>RG | PANGKAT/<br>JABATAN BARU  | TUNJANGAN JABATAN<br>BARU                             | KET   |
|---|--|--|------------|---|---|---|
| 1.  | 2.   | 3.   | 4.         | 5.  | 6.  | 7.  |
| 1. s.d.<br>129.<br><br>130.<br><br>131.<br>s.d.<br>133. | <b>RUMKEL SYAMSUDDIN</b><br>NIP. 19800329 201408 1 002 | Pengatur Muda Tk. I dalam<br>jabatan Jusrita Pengganti<br>pada Pengadilan Negeri<br>Ruteng | II/b       | Pengatur Muda Tk. I<br>dalam jabatan Jusrita<br>pada Pengadilan Negeri<br>Labuan Bajo | Rp 250.000,-<br>(dua ratus lima puluh<br>ribu rupiah) | Pengadilan<br>Negeri<br>Labuan Bajo<br>Kelas II |

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé